



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - **84.j** /VII/2022

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TK Donbosco 1 Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan , tanggal 8 Mei 2023

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **TK DON BOSCO 1 OLILIT BARAT**
Kepala/Pengelola Lembaga : **MARIA Y. FUTUNANEMBUN, S. Pd**
Alamat : **DESA OLILIT BARAT**
Kecamatan : **TANIMBAR SELATAN**

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **11 Juli 2025**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 11 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP.1960612 199002 1 001



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 4120- 601 - TAHUN 2010
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pendidikan usia dini yang perlu diselenggarakan dalam rangka membentuk kepribadian anak untuk tumbuh berkembang menjadi anak Indonesia yang sehat dan cerdas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK.**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlapir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pengelola Taman Kanak-Kanak berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan usia dini sesuai Standar Nasional
 2. Melaksanakan sistem pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan;

3. Mendukung dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di bidang Pendidikan;
4. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, dapat dicabut kembali apabila Pengelola tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 18 - 08 - 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Saumlaki;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Saumlaki;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Saumlaki;
4. Inspektur Daerah di Saumlaki;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 420 - 601 - TAHUN 2010
TANGGAL : 18 - 08 - 2010
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK.

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	KECAMATAN	KET.
1	2	3	4
1.	TK Anggrek Saumlaki	Tanimbar Selatan	
2.	TK Kartini Sifnana	Tanimbar Selatan	
3.	TK Layongar Lermatang	Tanimbar Selatan	
4.	TK Anoranaman Matakus	Tanimbar Selatan	
5.	TK ST. Aloysius Olilit Timur	Tanimbar Selatan	
6. ✓	TK Don Bosco 1 Olilit Barat	Tanimbar Selatan	
7	TK Wermanasar Namtabung	Selaru	
8	TK Michael Werain	Selaru	
9	TK ST. Antonia Alusi Krawain	Kormomolin	
10	TK Pembina Alusi Kelaan	Kormomolin	
11	TK ST. Theresia Alusi Batjas	Kormomolin	
12	TK Manesin Meyano Das	Kormomolin	

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 18 - 08 - 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEL S. TEMMAR